

2.2.1.3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

2.2.1.4. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

2.2.1.5. Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

2.2.1.6. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

2.2.1.7. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

2.2.1.8. Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

2.2.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak yang diperoleh oleh semua orang sejak berada di dunia dikenal dengan Hak Asasi Manusia.

2.2.2.1. Pasal 3 ayat (2) UU HAM

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

2.2.2.2. Pasal 4 UU HAM

“Setiap manusia juga mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

2.2.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT merupakan tindakan kekerasan yang paling rentan terjadi dalam masyarakat dengan didominasi korbannya adalah perempuan sehingga perlindungan hukum terhadap perempuan untuk bebas dari tindakan kekerasan adalah hal yang sangat penting yang sebagaimana juga disebutkan pada Pasal 1 ayat (4) :

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Kemudian dalam Pasal 8 huruf a disebutkan :

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”.

Selanjutnya dalam Pasal 46 disebutkan :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

2.2.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Semua orang berhak atas perlindungan hukum termasuk orang yang menderita disabilitas. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

“Penyandang disabilitas memiliki hak :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- a. keadilan dan perlindungan hukum;
- b. pendidikan;
- c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- d. kesehatan;
- e. politik;
- f. keagamaan;
- g. keolahragaan;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. Aksesibilitas;
- k. Pelayanan Publik;
- l. Pelindungan dari bencana;
- m. habilitasi dan rehabilitasi;
- n. Konsesi;
- o. pendataan;
- p. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- q. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- r. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- s. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.”

Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) huruf a menyebutkan, “selain hak penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.”

2.2.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Setiap anak baik perempuan ataupun laki – laki berhak mendapatkan perlindungan hukum.

2.2.5.1. Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2.2.5.2. Pasal 7 UU Perlindungan Anak

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

2.2.5.3. Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

2.2.5.4. Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.”

2.2.5.5. Pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak

“Terhadap pelaku yang merupakan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

2.2.6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Setiap pelaku tindakan kekerasan seksual *incest* perlu dijatuhkan sanksi terhadap apa yang dilakukannya.

2.2.6.1. Pasal 285 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

2.2.6.2. Pasal 286 KUHP

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2.2.6.3. Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Teori Perlindungan Hukum

2.3.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Jaminan terhadap hak dalam pemenuhan kepentingan pribadi maupun dalam hubungannya dalam interaksi dengan orang lain disebut dengan perlindungan hukum.

Menurut Raharjo (2000 : 54), perlindungan hukum dapat diartikan sebagai :

“Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”²⁸

Menurut Game (2012 : 99) perlindungan hukum adalah: “berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.”²⁹

2.3.1.2. Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon

Teori perlindungan hukum merupakan suatu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Teori perlindungan hukum ini dikembangkan oleh Roscou Pound, Sudikno Mertokusumo, dan Antonio Fortin.³⁰

Philipus M. Hadjon dalam teori hukumnya mengemukakan bahwa “bentuk perlindungan hukum dibagi 2, yaitu:³¹

- 1) Perlindungan yang bersifat preventif; dan
- 2) Perlindungan refresif.”

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat mencegah. Setiap orang disini diberikan kesempatan dalam menyampaikan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan berbentuk definitif. Jadi, perlindungan hukum yang preventif digunakan sebelum adanya suatu keputusan dari Pemerintah yang telah berbentuk definitif dan bertujuan

²⁸ Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²⁹ Maria Theresia Game, “Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm.99.

³⁰ Dr. H. Salim HS, S.H., M.S. dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M, *Opt. Cit.*, hal. 3.

³¹ Phillipus M. Hadjon., Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

untuk mencegah terjadinya sengketa atas tindakan Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan yang bersifat preventif ini akan mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam bertindak yang berkaitan dengan asas *freies ermessen* (asas kebebasan bertindak) dan kepada rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya atas rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan terakhir yang diberikan setelah adanya suatu keputusan Pemerintah yang telah menimbulkan sengketa dengan cara penerapan sanksi yang dapat berupa denda, hukuman penjara ataupun hukuman tambahan lainnya sebagai bentuk penyelesaiannya.

Indonesia sekarang ini terdapat badan yang secara parsial dalam menangani perlindungan hukum kepada rakyat yang dibagi dalam 2 (dua) badan, yaitu :³²

- a) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum
- b) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Terkait dengan *freies ermessen*, Philipus M. Hadjon menyatakan kebebasan bertindak (*freies ermessen*) pada dasarnya berarti “kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkrit, kebebasan untuk mengukur situasi konkrit tersebut, dan kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada pengaturannya secara tegas (sifat aktifnya pemerintah).”³³

Asas *freies ermessen* atau asas diskresi merupakan asas yang lahir karena akibat ketidakmampuan asas legalitas dalam memenuhi tuntutan ide negara hukum material untuk

³² Dr. H. Salim HS, S.H., M.S. dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M, *Opt. Cit.*, hlm. 264.

³³ Philipus M. Hadjon, 1990, *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan* (Bestuurhandeling), Djumali, Surabaya, hlm. 40.

mewujudkan kesejahteraan umum. Konsep *freies ermessen* adalah asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara hukum kesejahteraan dapat diwujudkan karena asas ini memberikan keleluasaan bertindak kepada pemerintah, untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terikat kepada undang-undang.³⁴

Penggunaan teori perlindungan hukum dalam penelitian Peneliti dikarenakan dalam penelitian ini Peneliti ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual *incest* di Kota Batam. Penggunaan teori hukum perlindungan hukum mempunyai sinkronisasi dengan topik penelitian dan juga dapat membantu Peneliti dalam penganalisaan serta pemecahan permasalahan yang dikaji oleh Peneliti.

³⁴ Ahmad Yani Jamal, *Analisis Yuridis Asas Freies Ermessen dalam Menyelenggarakan Fungsi Pajak*, Hal. 2